



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TULUS LUMBAN GAOL**;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kasikan RT 008 RW 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **AMRAN LUMBAN GAOL**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasikan RT 004 RW 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik Mobil;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **MIDUK LUMBAN GAOL**;
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 4 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung  
Hulu Kabupaten Kampar/Tembesi Lestari RT 003  
RW 003 Kecamatan Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik Mobil;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **MARAHALIM HARAHAHAP**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 07 RW 02 Desa Kasikan Kecamatan  
Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Tulus Lumban Gaol, Terdakwa II AMRAN LUMBAN GAOL, Terdakwa III Miduk Lumban Gaol, Terdakwa IV MARAHALIM HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Judi Jenis *Ludo*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP. dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Terdakwa I Tulus Lumban Gaol, Terdakwa II AMRAN LUMBAN GAOL, Terdakwa III Miduk Lumban Gaol, Terdakwa IV MARAHALIM HARAHAHAP dengan pidana penjara Masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo type E71* warna hitam yang di dalamnya ada aplikasi *Ludo*;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa para Terdakwa Tulus Lumban Gaol, AMRAN LUMBAN GAOL, Miduk Lumban Gaol, MARAHALIM HARAHAHAP pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di teras sebuah bengkel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya informasi masyarakat perihal tindak pidana judi yang dilakukan oleh para Terdakwa maka pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi TONI, S.H., Saksi SURYA DINATA, Saksi RIPI MADORES yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tepatnya di teras sebuah bengkel yang terletak di Dusun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo E71* warna hitam yang di dalamnya terdapat aplikasi *Ludo*, uang tunai sebesar Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis *Ludo* dengan menggunakan aplikasi pada *Handphone* dengan cara setiap pemain akan berlomba memasukkan pion ke dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing-masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang, kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MARAHALIM HARAHAH Als HALIM telah berhasil mematikan 1 (satu) buah pion milik Terdakwa AMRAN LUMBAN GAOL Als MARBUN sehingga Terdakwa AMRAN LUMBAN GAOL Als MARBUN membayar uang taruhan kepada MARAHALIM HARAHAH Als HALIM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengadakan permainan *Ludo* dengan taruhan tersebut;
- Bahwa permainan *Ludo* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa para Terdakwa Tulus Lumban Gaol, AMRAN LUMBAN GAOL, Miduk Lumban Gaol, MARAHALIM HARAHAH pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di teras sebuah bengkel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya informasi masyarakat perihal tindak pidana judi yang dilakukan oleh para Terdakwa maka pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi TONI, S.H., Saksi SURYA DINATA, Saksi RIPI MADORES yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tepatnya di teras sebuah bengkel yang dapat dikunjungi oleh umum yang dapat dilihat oleh orang yang lewat atau berkunjung ke tempat tersebut yang terletak di Dusun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo E71* warna hitam yang di dalamnya terdapat aplikasi *Ludo*, uang tunai sebesar Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis *Ludo* dengan menggunakan aplikasi pada *Handphone* dengan cara setiap pemain akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing-masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang, kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MARAHALIM HARAHAH Als HALIM telah berhasil mematikan 1 (satu) buah pion milik Terdakwa AMRAN LUMBAN GAOL Als MARBUN sehingga Terdakwa AMRAN LUMBAN GAOL Als MARBUN membayar uang taruhan kepada MARAHALIM HARAHAH Als HALIM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengadakan permainan *Ludo* dengan taruhan tersebut;
- Bahwa permainan *Ludo* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURYA DINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana permainan judi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis main *Ludo*;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut yang diamankan Petugas di atas meja tempat para Terdakwa melakukan perjudian, kemudian uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kami mengetahui adanya permainan judi tersebut berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Masyarakat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut menggunakan aplikasi yang sudah ada di *Handphone* dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIPI MADORES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana permainan judi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis main *Ludo*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut yang diamankan Petugas di atas meja tempat para Terdakwa melakukan perjudian, kemudian uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kami mengetahui adanya permainan judi tersebut berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Masyarakat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut menggunakan aplikasi yang sudah ada di *Handphone* dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan tiga teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL, Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP, dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis *Ludo*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo*;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut serta uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di atas meja tempat kami melakukan perjudian dan ada juga yang dikeluarkan oleh Terdakwa II. AMRAN LUMBAN dari kantong celananya, namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah uang yang dia keluarkan dari kantong celananya tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis *Ludo* tersebut dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;
  - Bahwa pada saat petugas datang, kami baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL sehingga Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL membayar uang taruhan kepada Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;
2. Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan tiga teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP, dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis *Ludo*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo*;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut serta uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di atas meja tempat kami melakukan perjudian dan ada juga yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang Terdakwa yang disita oleh petugas saat terjadinya penangkapan tersebut adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang posisinya saat itu Terdakwa pegang, kemudian saat petugas datang uang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disuruh diletakkan di atas meja, selain itu uang di kantong Terdakwa sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis *Ludo* tersebut dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;
  - Bahwa pada saat petugas datang, kami baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa sehingga Terdakwa membayar uang taruhan kepada Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;
3. Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan tiga teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP, dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis *Ludo*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo*;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut serta uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di atas meja tempat kami melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis *Ludo* tersebut dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;

- Bahwa pada saat petugas datang, kami baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL sehingga Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL membayar uang taruhan kepada Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

4. Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan tiga teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL dan Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL, dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis *Ludo*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo*;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut serta uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di atas meja tempat kami melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis *Ludo* tersebut dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;
- Bahwa pada saat petugas datang, kami baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa II. AMRAN LUMBAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAOL sehingga Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL membayar uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo type E71* warna hitam yang di dalamnya ada aplikasi *Ludo*;
- Uang tunai sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi SURYA DINATA dan Saksi RIPI MADORES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL, Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang sedang melakukan permainan judi jenis main *Ludo*;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi SURYA DINATA dan Saksi RIPI MADORES bersama Tim Opsnal Reskrim Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku perjudian jenis main *Ludo* tersebut, pihak Kepolisian menemukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa yaitu 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut, uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diamankan Petugas di atas meja tempat para Terdakwa melakukan perjudian;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para Terdakwa, para Terdakwa mengakui baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL sehingga Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL membayar uang taruhan kepada Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keterampilan khusus;
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, **Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL**, Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**main judi**” berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan, dan juga kalau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari pada Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi SURYA DINATA dan Saksi RIPI MADORES telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. TULUS LUMBAN GAOL, Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL, Terdakwa III. MIDUK LUMBAN GAOL dan Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang sedang melakukan permainan judi jenis main *Ludo*;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi SURYA DINATA dan Saksi RIPI MADORES bersama Tim Opsnal Reskrim Polsek Tapung Hulu, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku perjudian jenis main *Ludo* tersebut, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) unit *Handphone Vivo E71* warna Hitam yang di dalamnya ada aplikasi permainan *Ludo* tersebut, uang sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diamankan Petugas di atas meja tempat para Terdakwa melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain yang akan berlomba memasukkan pion ke dalam rumah yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



berada di tengah papan dengan cara masing masing pemain akan mengocok dadu untuk mendapatkan angka enam supaya pion dapat keluar dari kandang kemudian pion akan dijalankan sesuai dengan mata dadu yang keluar menuju rumah pion, dan setiap pemain yang berhasil memasukkan satu buah pion ke dalam rumah akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing masing pemain, selain itu bagi pemain yang berhasil mematikan pion lawan maka pemain yang dimatikan tersebut akan membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang mematikan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan para Terdakwa, para Terdakwa mengakui baru mulai melakukan permainan dan baru satu orang yang saat itu menang yaitu Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP yang saat itu berhasil mematikan satu buah pion milik Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL sehingga Terdakwa II. AMRAN LUMBAN GAOL membayar uang taruhan kepada Terdakwa IV. MARAHALIM HARAHAHAP sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keterampilan khusus;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut di tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis main *Ludo* tersebut, dilakukan oleh para Terdakwa di Teras Sebuah Bengkel Dusun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, di mana jalan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan jalan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah chip dan 1 (satu) buah meja ketangkasan ikan-ikan permainan menembak ikan-ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo type E71* warna hitam yang di dalamnya ada aplikasi *Ludo* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **TULUS LUMBAN GAOL**, Terdakwa II. **AMRAN LUMBAN GAOL**, Terdakwa III. **MIDUK LUMBAN GAOL** dan Terdakwa IV. **MARAHALIM HARAHAHAP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Ikut serta main judi di**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa

yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama ...**5.. (lima) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo type E71* warna hitam yang di dalamnya ada aplikasi *Ludo*;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MEI 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA**

**ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RIMA EKA PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MHD. MASNUR, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26